PERAN UNICEF DALAM MENANGANI PERSOALAN PENINGKATAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID 19

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun oleh:

ANGEL OKTARIA Br PURBA

07041281823127

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

"PERAN UNICEF DALAM MENANGANI PERSOALAN PENINGKATAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19"

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1
Oleh:
Angel Oktaria Br Purba
07041281823127

Pembimbing I
Tanda Tangan
Tanggal

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si.

NIP 197705122003121003

Ferdiansyah **Rivai,S.IP.,M.A**

27-07-2022
NIP. 198904112019031013
Pembimbing II

Abdul Halim,S.IP.,M.A **08-07-2022**
NIP. 199310082020121020

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
"PERAN UNICEF MENANGANI PERSOALAN PENINGKATAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19"

SKRIPSI
Oleh:

Angel Oktaria Br Purba
07041281823127

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 08 September 2022

Pembimbing: Tanda Tangan

1. **Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA NIP. 198904112019031013**
2. **Abdul Halim, S.IP., MA NIP. 199310082020121020**

Penguji: Tanda Tangan

1. **Muhammad Yusuf Abror. S.IP., MA NIP. 196601221990031004** 28.09.2022
2. **Maindy Noor Fadhila, S.Hub.Int, MA NIP. 8948340022** 04.10.2022

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197[illegible]20031121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Angel Oktaria Br Purba
NIM	: 07041281823127
Tempat dan Tanggal Lahir	: Berastagi, 19 Oktober 1999
Jurusan	: Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Peran UNICEF Dalam Menangani Persoalan Pernikahan Dini Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi saya ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 13 Juli 2022
Yang membuat pernyataan

Angel Oktaria Br Purba
NIM. 07041281823127

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, Segala puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat, berkat, pertolongan, petunjuk dan kasih sayangnya hingga saya dapat berada pada titik dimana mengharuskan saya menulis lembar persembahan ini.

"Serahkanlah Hidupmu Kepada Tuhan dan Percayakan Kepada-Nya dan Ia Akan Bertindak"
(Mazmur 37:5)

"Ia Membuat Segala Sesuatu Indah Pada Waktunya, Bahkan Ia Memberikan Kekekalan Dalam Hati Mereka. Tetapi Manusia Tidak Dapat Menyelami Pekerjaan Yang Dilakukan Allah Dari Awal Sampai Akhir.

(Pengkotbah 3:11)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak dan Mamak saya Terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, dan didikan yang telah kalian curahkan kepada saya. Terimakasih sudah sudah selalu menemani dan memberikan semangat kepada saya. Saya berharap Tuhan Yesus selalu memberi Kesehatan dan memberkati kalian berdua.
2. Kepada setiap orang yang telah membantu, menemani, mendoakan dan memberi semangat kepada saya selama saya dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.
3. Almamater yang saya banggakan.

ABSTRAK

UNICEF adalah organisasi yang diberikan mandate oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa dan memiliki visi untuk menciptakan sebuah duni yang dimana anak-anak akan mendapatkan hak, menjadikan dan memastikan setiap anak dapat tumbuh dengan sehat, terlindungi dari berbagai bentuk bahaya dan mendapatkan Pendidikan yang baik. Diindonesia Sebagian anak mendapatkan banyak ancaman selama pandemic COVID-19 ditemukan peningkatan pernikahan dini selama pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UNICEF dalam menangani isu pernikahan dini di Indonesia selama pandemic COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif desktriptif dan sumber data yang sekunder melalui buku, dokumen, jurnal, artikel, laporan dan media lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, UNICEF telah mealkukan peranan instrument, arena dan aktor seperti melalui program-program untuk mengurangi pernikahan dini, kampanye melalui media sosial, dan lain sebagainya untuk mengatasi pernikahan dini yang terjadi di Indonesia selama pandemic COVID-19.

Kata Kunci: Indonesia, Pandemi COVID-19, Pernikahan Anak, UNICEF

Pembimbing 1

Ferdiasnyah Rivai,S.IP.,MA
NIP.198904112019031013

Pembimbing 2

Abdul Halim,S.IP.,M.A,
NIP.1993 0082020121020

Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

ABSTRACT

UNICEF is an organization mandated by the United Nations General Assembly and has a vision to create a world where children will have rights, make and ensure every child can grow up healthy, protected from various forms of danger and get a good education. In Indonesia, some children have received many threats during the COVID-19 pandemic, it was found an increase in early marriage during the pandemic. This study aims to determine the role of UNICEF in dealing with the issue of early marriage in Indonesia during the COVID-19 pandemic. The method used in this research is descriptive qualitative method and secondary data sources through books, documents, journals, articles, reports and other media. Based on the research results, UNICEF has played the role of instruments, arenas and actors such as through programs to reduce early marriage, campaigns through social media, and so on to overcome early marriages that occurred in Indonesia during the COVID-19 pandemic COVID-19.

Keywords: Child Marriage, COVID-19 Pandemic, Indonesia, UNICEF

Pembimbing 1

Ferdiasnyah Rivai,S.IP.,MA
NIP.198904112019031013

Pembimbing 2

Abdul Halim,S.IP.,M.A,
NIP.199310082020121020

Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

Kata

Pengantar

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus, yang telah memberikan rahmat sehingga penulis masih diberika kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangat lah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sehingga dari itu melalui lembar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa memberikan rahmat berkatnya dan kasih setianya serta kebaikan yang melimpah kepada saya.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Baskami Purba dan Mamak Roslinda Br Tarigan yang saya kasihi, karena dari kasih sayang,pengorbanan dan doa dari mereka lah yang bisa membuat saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Tigan (nenek) dan alm bulang (kakek) saya yang selalu memberi saya semangat dan doa yang terbaik agar saya bisa selalu semangat dimasa perkuliahan saya dan untuk bulang saya yang sudah di surga saya persembahkan skripsi ini untuk beliau.
4. Untuk kedua saudara saya priskilla christa fani Br Purba dan Bartheo Em Suranta Purba biarpun terkadang hanya menganggu saya tapi itu membuat saya terhibur.
5. Bapak Prof.Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ferdiansyah Rivai,S.IP.,M.A selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Abdul Halim, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Dr.Zulfikri Suleman.MA, Bapak Muhammad Yusuf Abror dan Ibu Maudy Noor Fadhila, S. Hub.Int, MA selaku dosen pembahas atas segala saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, dan Karyawan Civitas Akademika Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya serta Kak Dimas dan Mbak Siska, yang banyak membantu penulis selama berkuliah di Universitas Sriwijaya.
12. Untuk teman-teman saya satu kos di Adinda 13 Agnes Gugi Br Gurusinga dan Nina Camelia Sembiring terimakasih penulis ucapkan, selalu ada dan memberi masukan dimasa penulisan skripsi ini.
13. Untuk Teman saya di Adinda 14 Nancy, Elcha, Flavia, Yosi, Emel, Kak Regina dan Helen terimakasih sudah selalu menemani di masa tahap penyeleseaian skripsi ini
14. Untuk teman saya Alda dan Yohana yang sudah menemani saya selama masa perkuliahan. Teman-teman kelas A Hubungan Internasional 2018, teman-teman angkatan 2018 bagian kehidupan perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
15. Untuk sahabat seperjuangan saya satu Bimbingan di Pak Halim Genk grace santi maria olivia pangaribuan, Flavia Yesica Br Sembiring dan Agnes Gugi Br Gurusinga terimakasih sudah selalu Bersama dan saling membantu selama masa skrispi dan menjalani Palembang-indralaya untuk bimbingan akhirnya kita sampai di titik ini.
16. Untuk Dwi Fitri Handayani terimakasih sudah selalu memberikan masukan dan membantu penulis pada masa proses skripsi ini diulis.

Indralaya, 13 Juli 2022

Penulis,

Angel Oktaria Br Purba

NIM. 07041281823127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..……1

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……...i

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS……ii

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS..... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK ..... Error! Bookmark not defined.

ABSTRACT..... Error! Bookmark not defined.

Kata Pengantar vi

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR..... xiii

DAFTAR SINGKATAN..... xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat Penelitian 10

1.4.1 Manfaat Teoritis 10

1.4.2 Manfaat praktis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

2.2 Landasan Konseptual 17

2.2.1 Organisasi Internasional 17

2.3.Alur Pemikiran 19

2.4 Argumentasi Utama 20

BAB III Metode Penelitian..... 21

3.1 Desain Penelitian 21

3.2 Definisi Konsep 22

3.2.1 Intergovermental Organizations (IGO) 22

3.2.2 United Nations Children's Fund (UNICEF) 22

3.2.3 Peran 22

3.3 Fokus Penelitian 23

3.4. Unit Analisis 25
3.5 Jenis Data 25
3.5.1 Jenis data 25
3.5.2 Sumber Data 25
3.6 Teknik Pengumpulan Data 26
3.7 Teknik Keabsahan Data 26
3.8 Teknik Analisis Data 26
BAB IV Gambaran Umum 28
4.1 Sejarah Berdirinya UNICEF 28
4.2 Sejarah UNICEF di Indonesia 33
4.3 Tujuan Organisasi UNICEF 34
4.4 Gambaran masalah Pernikahan dini di Indonesia 37
BAB V Pembahasan dan Hasil penelitian 44
5.1 UNICEF sebagai Instrument 44
5.1.1 Program Markoding Digital Innovation 44
5.1.2 Program Ceramah Agama 45
5.1.3 Program Menstrual Hygiene Management (MHM) 47
5.1.4 UNICEF dan Kemendikbudristek mengadakan survei 48
5.1.5 Campaign/kampanye 49
5.1.6 Membuat Video 50
5.2 UNICEF sebagai Arena 52
5.2.1 Forum Nasional Webinar COVID-19: Anak-anak di Indonesia Berisiko Mengalami Konsekuensi Jangka Panjang 53
5.2.2 Forum Internasional Hari Anak Sedunia 55
5.3 UNICEF Sebagai Aktor 56
5.3.1 Pengambilan keputusan 57
5.3.2 Sumber pendanaan 57
BAB VI PENUTUP 60
6.1 Kesimpulan 60
6.2 Saran 61
Daftar Pustaka 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 negara dengan angka persentase pernikahan dini paling tinggi di dunia..... 5

Tabel 1. 2 jumlah peningkatan pernikahan dini paling tinggi di indonesia..... 6

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... 11

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian..... 23

Tabel 4.1 negara dengan angka persentase pernikahan dini paling tinggi di dunia..... 39

Tabel 4.2 jumlah peningkatan pernikahan dini paling tinggi di indonesia..... 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 : Ceramah Kepada Orangtua Mengenai Dampak Pernikahan Dini. 46

Gambar 5.2 : Aktivitas Orangtua Setelah Cerama Selama Pandemi Untuk Kesadaran Orang Tua Mengenai Pernikahan Dini……46

Gambar 5.3 : Postingan Instagram UNICEF 49

Gambar 5.4 : Video anak perempuan Mengenai perkawinan anak 51

Gambar 5.5 : Poster Webinar Yang Dilakukan UNICEF Pada Saat Pandemi 55

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1: Data Statistika Pernikahan Dini Dibawah Umur 18 Tahun dan 15 Tahun diIndonesia Tahun 2008-2018……...……38

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
CRC	: Convention on The RIGHTS of The Child
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
COVID-19	: Corona Virus Disease
WHO	: World Health Organization
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
UNFPA	: United Nations Fund for Population Activities
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
KDRT	: Kekeran Dalam Rumah Tangga
BBKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
UNICEF	: United Nation’s International Children’s Emergency Fund
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
IGO	: Intergovernmental Organization
KIA	: Kartu Indentitas Anak
INGO	: International Non-Governmental Organization
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
HKSR	: Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
Daring	: Dalam Jaringan
PJJ	: Pembelajaran Jarak Jauh

WASH : Water, Sanatation, and Higiene

RPJJ : Rencana Pembelajaran Jarak Jauh

BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BDR : Belajar Dari Rumah

Kemendikbud : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah potensi, generasi muda dan merupakan penerus cita-cita dari suatu negara atau bangsa. Peran dari anak akan menjamin kemajuan dari suatu bangsa atau negara di masa depan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran yang dilakukan terhadap hak anak merupakan masalah internasional yang disahkan melalui Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Rights of The Child* (CRC) yang disahkan pada 20 November 1989 di lakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini adalah Perjanjian Internasional yang di dalamnya membahas mengenai hak sipil, hak politik, hak asasi manusia, hak ekonomi dan begitu juga hak budaya dari anak. Konvensi anak ini sudah diratifikasi oleh 196 negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, hak asasi anak diratifikasi melalui keputusan Presiden Republik Indonesia No 36 1990 (Prameswari, 2017).

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu bentuk yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi sehingga anak akan mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan pada anak, baik secara fisik, mental dan begitu juga sosial. Memberikan perlindungan terhadap anak merupakan suatu bentuk akibat hukum yang dapat dilihat baik melalui hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sehingga hukum ini merupakan jaminan kegiatan terhadap perlindangan anak. Menurut Ahmad Kamil, Perlindungan anak merupakan Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah begitu juga negara yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan demi perlindungan anak (Fitriani, 2016).

Pada akhir tahun 2019, terdapat kemunculan kasus pertama mengenai virus COVID-19 di provinsi Wuhan bagian dari China dan sudah menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang sudah di konfirmasi dan menyebabkan kematian sebanyak 3,9 juta manusia di seluruh dunia. Awalnya

virus ini terinfeksi dari hewan ke manusia dan menjadi virus yang bisa terinfeksi dari manusia ke manusia. Penyebaran dari COVID-19 ini bisa terinfeksi dari manusia ke manusia, ada beberapa cara menurut WHO yaitu:

1. Tidak menggunakan masker atau melakukan kontak fisik dengan orang terinfeksi COVID-19
2. Menyentuh barang atau permukaan benda yang sudah terkontaminasi dengan virus COVID-19
3. Berdiri kurang dari satu atau dua meter dengan seorang yang terinfeksi COVID-19
4. Berkumpul dengan orang banyak karena Penyebaran COVID-19 bisa melalui udara (Debora, 2021).

Pada 2 Maret 2020 diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Terdapat dua temuan kasus di Indonesia dan langsung dilakukan karantina bagi dua orang yang sudah positif COVID-19 tersebut. Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia langsung menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk menjaga kesehatan, kebersihan tangan dan mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadi infeksi terhadap virus COVID-19 (Damaledo, 2021).

Dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah *physical distancing*. Semua kegiatan masyarakat dilakukan tanpa bertemu atau tatap muka sehingga kegiatan masyarakat dilakukan secara Daring, begitu juga dengan anak-anak melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan metode pembelajaran jarak jauh atau melalui Daring (dalam jaringan). Kegiatan sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perkuliahan melakukan kegiatan belajar

melalui Daring. Pada awal pemberitaan diberikan informasi untuk melakukan kegiatan belajar secara daring hanya untuk 2 minggu saja terhitung sejak 16 Maret 2020 hingga 29 Maret 2020. Tetapi dikarenakan kasus COVID-19 yang terus meningkat sehingga pemerintah memberikan informasi untuk tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar secara Daring hingga waktu yang belum ditetapkan sehingga kegiatan belajar bagi anak tetap dilakukan dengan daring diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan (Rajasa, 2020).

Selama pandemi COVID-19 banyak dampak yang dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di dunia baik dampak ekonomi, sektor sosial, kebudayaan, kesehatan, keagamaan begitu juga pendidikan bagi anak. Adanya pandemi membuat sektor perekonomian yang ada di dunia mengalami penurunan dan pelemahan sehingga hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selama pandemi terjadi perubahan yang begitu besar terhadap kehidupan bermasyarakat dimana adanya peningkatan kemiskinan, pengurangan tenaga kerja, pendidikan dan kurangnya pelayanan kesehatan (Safitri, 2022).

Sehingga hal ini membuat kehidupan orang dewasa yang berubah sehingga berdampak kepada kesejahteraan mereka. Dampak yang dialami oleh orang dewasa yang sudah memiliki anak menjadi sangat penting untuk di perhatikan, sebab dampak yang dialami oleh orang dewasa ini juga berdampak terhadap kehidupan dan perkembangan dari anak. Banyak anak-anak yang mengalami dampak yang besar dari pandemi COVID-19 terhadap ancaman masa depan mereka. Ada beberapa dampak yang dapat dirasakan langsung oleh anak-anak ini terhadap kehidupan nya seperti pembelajaran yang kurang produktif, hambatan terhadap kesehatan, kekurangan gizi dan ketahanan ekonomi orang tua mereka. Selama pandemi ini berlangsung, banyak pendidikan yang mengalami hambatan disebabkan pembelajaran jarak jauh dan akses yang belum memadai. Adanya hambatan terhadap kesehatan dan gizi anak yang berada jauh dari daerah perkotaan dan

banyak dari masyarakat harus berjuang untuk mempertahankan kondisi ekonomi selama pandemi. Sehingga dari hal ini banyak hak anak dan kebutuhan anak yang terhambat akibat pandemi (UNICEF, 2021).

Di Indonesia banyak anak-anak yang mengalami ancaman ganda selama pandemi COVID-19, bukan hanya harus menjaga kesehatan mereka dari Virus tetapi mereka juga mengalami perubahan finansial dari keluarga. Selama pandemi terjadi tekanan terhadap psikologis anak ditambah berlakunya belajar online atau daring yang menyebabkan penambahan pekerjaan dari orang tua untuk mendampingi anak. Dampak dari adanya pandemi membuat banyak orang tua memutuskan untuk menikahkan anak mereka disebabkan adanya penurunan ekonomi dan tidak sanggup untuk melakukan pengawasan terhadap anak. Para orang tua memilih menikahkan anak perempuannya untuk memindahkan beban kepada orang lain. Faktor pertama yang membuat pernikahan dini semakin meningkat adalah pergaulan dari seorang anak selama pandemi menjadi lebih bebas sehingga terdapat peningkatan kehamilan yang tidak direncanakan. Kegiatan daring ini merupakan kebijakan dari pemerintah agar melindungi anak dari COVID-19. Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya peningkatan pernikahan dini selama pandemi adalah adanya penurunan ekonomi secara drastis akibat dari banyaknya orang tua yang mengalami PHK, sehingga rata-rata orang tua memilih menikah anaknya di usia muda untuk mengatasi pengeluaran dalam rumah tangga. Faktor ketiga adalah pemikiran dari anak itu sendiri yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah selama pandemi dikarenakan merasa bosan dan malas untuk mengikuti kegiatan belajara secara daring. Para anak remaja ini lebih memilih untuk berhenti sekolah dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga (Andina, 2021).

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena yang sudah lama terjadi di beberapa negara terutama di negara berkembang. Penikahan dini menjadi salah satu perhatian yang besar

dikarenakan hal merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari anak. Berdasarkan data UNFPA ada sebanyak 10 juta anak-anak dan perempuan di seluruh dunia yang menikah pada usia dibawah 24 tahun selama pandemi COVID-19 (Winahyu, 2021). Pada tahun 2020, UNFPA mengeluarkan data yang berisi jumlah persentase perkawinan anak yang di lakukan di bawah umur 18 tahun. Dalam persentase yang di keluarkan, Niger adalah negara dengan persentase perkawinan anak yang paling tinggi. Berikut merupakan tabel berisi 10 negara yang memiliki persentase perkawinan anak yang paling tinggi.

Tabel 1. 1 negara dengan angka persentase pernikahan dini paling tinggi di dunia

Negara	Jumlah 2020
Niger	76%
Republik Chad	67%
Mali	60%
Burkina Faso	52%
Guinea	52%
Malawi	50%
Mozambique	48%
Nigeria	43%
Ethiopia	41%
Nepal	41%

Sumber: United Nations Population Fund Activities (UNPFA)

Indonesia menjadi negara ke 2 di ASEAN dengan kasus tertinggi perkawinan anak. Peningkatan kasus perkawinan anak di Indonesia mengalami kenaikan selama pandemi COVID-19. Dari beberapa data menyatakan bahwa sebanyak 22 dari 34 provinsi, di Indonesia mengalami nilai rata rata pernikahan usia dini di nilai nasional (Pranita, 2021). Berikut merupakan tabel berisi 10 provinsi yang memiliki persentase perkawinan anak yang paling tinggi.

Tabel 1. 2 jumlah peningkatan pernikahan dini paling tinggi di indonesia

Provinsi	Jumlah 2019	Jumlah 2020
Kep Riau	3,82%	7,31%
Kep Bangka Belitung	15,48%	18,76%
Papua	11,21%	13,78%
Gorontalo	13,16%	14,73%
Maluku Utara	14,36%	15,29%
Riau	8,30%	9,19%
Nusa Tenggara Timur	8,51%	9,22%
Nusa Tenggara Barat	16,09%	16,61%
Sulawesi Utara	13,54%	14,01%
Banten	6,00%	6,23%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data dari Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat ada sebanyak 34 ribu permohonan dispensasi kawin selama bulan Januari sampai Juni 2020, yang bila di bandingkan dengan jumlah permohonan dispensasi perkawinan selama 2019 itu ada 23.700. Terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2020, kepala unit pada pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) pada kabupaten Lombok Timur menyatakan ada 15 kasus pernikahan pada siswa di wilayah Lombok Timur. Hal ini berhubungan dengan sekolah daring. Sekolah daring menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan pernikahan dini di Indonesia dan ekonomi yang memburuk selama pandemi ikut mendukung terjadinya peningkatan pernikahan dini (Jayani, 2021). Seperti kasus di sebuah desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dimana seoarang ibu yang menikahkan anaknya pada Mei 2020 yang masih berumur 14 tahun kepada seorang lelaki yang berumur 4 tahun lebih tua dari anaknya. Sang ibu beralasan menikahkan putrinya semuda itu disebabkan pandemi yang mengakibatkan sekolah libur dan sang anak bebas berkeliaran kemana saja sehingga sang ibu malu kepada masyarakat lain

sehingga memilih menikahkan anaknya untuk menghindari zina. Sang ibu juga berkata hal ini didukung oleh ekonomi yang menurun sehingga untuk mengatasi itu dia memilih menikahkan putrinya. Tetapi sang anak tidak mendapatkan perlakukan baik dari sang suami sehingga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Wijaya, 2020).

Di Indonesia dalam melangsung pernikahan memiliki beberapa peraturan undang undang yang menjadi patokan yang sah secara negara. Peraturan itu tertuang pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan. Dalam UU ini batas umur untuk seorang perempuan dan seorang pria untuk bisa melangsungkan pernikahan yaitu umur 19 tahun untuk seorang pria dan untuk seorang Wanita harus sudah berumur 16 tahun. Tetapi dikarenakan adanya beberapa hal yang tidak sesuai lagi dengan jangkauan dari peraturan yang ada sehingga ada beberapa perubahan mengenai peraturan pernikahan. Peraturan yang di ubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019, adapun beberapa peraturan yang diubah berada pada pasal 7 yaitu mengenai umur untuk pria dan wanita yang dapat melangsungkan pernikahan yaitu di umur 19 tahun. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa dispensasi dapat dilakukan bila pihak pria ataupun wanita sudah mendapatkan persetujuan baik dari pihak keluarga maupun wali yang akan menikahkan (Subekti, 2010).

Dalam melangsungkan pernikahan baik pria maupun wanita harus matang baik secara biologis dan psikologis. Berdasarkan panduan dalam BBKBN pada tahun 1998, pernikahan yang ideal seharusnya dilakukan oleh seorang pria adalah pada umur 25 tahun dan 20 tahun bagi seorang wanita. Sebab bila kurang dari usia dari yang di sebutkan diatas maka secara biologis alat-alat reproduksi pada perempuan masih pada proses menuju kematangan sehingga wanita belum siap untuk bereproduksi dan secara psikologis calon perempuan atau lelaki belum siap secara mental untuk melakukan seks dengan lawan jenis maka perempuan ataupun lelaki akan

menggalami trauma, begitu juga ketika waktu melahirkan tiba maka akan menjadi trauma bagi seorang wanita karena belum ada kesiapan mental untuk menghadapi hal tersebut (Stang, 2011).

Di Indonesia juga ada di sebutkan di dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang berisi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak merupakan aset masa depan dari keluarga dan negara". Anak-anak merupakan aset masa depan dari keluarga serta negara. Anak semestinya dituntun, dididik, dijaga, diurus dan dipelihatra dengan baik. Kegiatan yang menimbulkan dampak kekerasan terhadap anak akan menjadikan anak merasakan tekanan serta terhambatnya perkembangan untuk masa depan si anak. Masa pertumbuhan dan perkembangan pada anak seharusnya merasakan adanya kegembiraan sehingga akan menjadi pengaruh yang baik bagi jiwa si anak. Tetapi kecemasan yang dirasakan oleh Anak pada saat ini timbul dari berbagai tempat dan waktu mulai dari sekolah, jalanan, bahkan dirumah yang berisi orang tua dan keluarga dengan melakukan pemaksaan kehendak terhadap sudah menjadi bentuk kejahatan kemanusiaan yang berlawanan dengan prinsip hak anak. anak-anak adalah korban yang sering menjadi korban dari kekerasan, dilakukan dengan bentuk fisik, seksual, psikologis ataupun dengan penelantaran (Glady D. , 2015).

Sehingga dari hal ini, UNICEF sebagai salah satu organisasi yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melakukan survei dalam kasus pernikahan usia dini sejak tahun 2008. UNICEF juga melakukan upaya untuk mengurangi peningkatan pernikahan dini dengan melakukan beberapa kampanye dan melakukan kegiatan sosialisai baik melalui media sosial maupun bekerja sama dengan berbagai LSM yang ada di beberapa daerah di Indonesia. BPS juga mengambil andil dalam melakukan kegiatan survei ini. UNICEF dan BPS bekerjasama untuk mencatat pernikahan dini yang terjadi (Mugni, 2019).

UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional yang telah membantu banyak anak di dunia dibandingkan dengan organisasi kemanusiaan lainnya. UNICEF *(Nations International Children's Emergency Fund)* berdiri tepatnya pada 11 Desember 1946. UNICEF didirikan untuk membantu anak-anak di Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah yang sedang dalam porak-poranda akibat perang. UNICEF hadir di Indonesia pada tahun 1948. Dimulai dari membantu penyediaan bantuan darurat kala itu untuk mencegah musibah kelaparan yang terjadi pulau Lombok. Setelah setahun UNICEF menjalankan bantuannya di pulau Lombok terjadilah perjanjian resmi pertama yang ditanda tangani oleh Indonesia untuk membantu membangun dapur susu di D.I.Yogyakarta yang pada saat itu menjadi pusat pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1953, tugas yang diemban oleh UNICEF akhirnya melebar. UNICEF membantu memenuhi kebutuhan anak-anak di negara-negara berkembang. Maka pada saat itulah kata "*international*" atau "*emergency*" dihapuskan dari nama UNICEF, dan organisasi ini resmi menjadi "*United Nations Children's Fund*". Progam kerja UNICEF di Indonesia sangatlah beragam, dimulai dari keberlangsungan hidup, kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, gizi, air, dan kebijakan sosial. UNICEF bekerja sama dengan pemerintahan dan telah menyepakati beberapa rancangan yang dirangkum dalam "Rencana Aksi Program Kerja" (Puturuhu, 2022).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionl, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Debora Comini meluncurkan Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF periode 2021-2025. Menteri Suharso menegaskan upaya pemenuhan hak anak harus menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama dari semua pihak. Untuk itu, Pemerintah Indonesia dengan dukungan

dari UNICEF terus konsisten untuk membangun sumber daya manusia, membangun Indonesia, dan memulainya dengan pembangunan pada anak (UNICEF, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran UNICEF dalam menangani persoalan peningkatan angka pernikahan dini di Indonesia selama pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini di buat bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya UNICEF dalam menangani persoalan peningkatan angka pernikahan dini di Indonesia selama Pandemi Covid 19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini menambah pengetahuan bagi akademis mengenai pernikahan dini yang ada di masyarakat,serta diharapkan juga menjadi informasi mengenai Peran dari UNICEF sebagai organisasi yang berfokus mendukung pengembalian hak anak, kesehatan anak serta perlindungan terhadap pendidikan anak.

1.4.2 Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi setiap akademisi tentang peran UNICEF sebagai salah satu *Intergovernmental Organization* atau IGO yang di bentuk oleh PBB sebagai salah satu organisasi yang berfokus kepada perlindungan hak anak dan kesejahteraan pada anak dalam mengatasi permasalahan pernikahan usia dini yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdul. (2021). Biro Administrasi Mutu Akademik dan Informasi Universitas Medan Area. *Types of Data Collection Techniques*, 1.

Andina, E. (2021).Meningkatnya Angka Perkawinan Anak. *Info singkat*, 14-15.

Anna, L. K. (2021, Oktober 01). *Program Keluarga Berencana untuk Menekan Angka Pernikahan Dini*.RetrievedfromKompas.com:https://lifestyle.kompas.com/read/2021/10/01/061300720/program-keluarga-berencana-untuk-menekan-angka-pernikahan-dini?page=1

Archer, C. (2001). internasional organization Third edition. In c. archer, *internasional organization Third edition* (pp. 35-40). London: routledge.

Ardiyanti, K. d. (2021). Peran UNICEF Dalam Mengatasi Peningkatan Eksploitasi Terhadap Anak di Indonesia (2014-2019). *Jurnal FISK*, 151-152.

Bachri, B. S. (2010). meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *jurnal teknologi pendidikan,Vol.10 No 1*, 55.

Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan,Vol.10 No 1*, 55.

Caharamayang, A. L. (2017, Juni 16). *Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia.* Retrieved from Repository unpas: http://repository.unpas.ac.id/28171/

Damaledo, Y. D. (2021, maret 02). *2 Maret 2020 Kasus Corona Pertama di Indonesia Diumumkan Tahun Lalu*. Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/2-maret-2020-kasus-corona-pertama-di-indonesia-diumumkan-tahun-lalu-gaKw

Damaledo, Y. D. (2021, maret 02). *Kasus Corona Pertama di Indonesia Diumumkan Tahun Lalu*. Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/2-maret-2020-kasus-corona-pertama-di-indonesia-diumumkan-tahun-lalu-gaKw

Debora, Y. (2021, November 4). *Cara Virus Corona COVID-19 Menyebar Menurut WHO*. Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/cara-virus-corona-covid-19-menyebar-menurut-who-eBPk

Dr. ULBER SILALAHI, M. (2009). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Dr.J.R.Raco, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 250-254.

Ghani, A. (2021, JULI 3). *Unicef Adalah*. Retrieved from Rumus Bilangan.Com: https://rumusbilangan.com/unicef-adalah/

Glady, d. (2015, juni 18). *Pasal 28 B ayat 2*. Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/desshintaglady/54f5e4b6a33311ee768b4590/pasal-28-b-ayat-2

Jayani, D. H. (2021, januari 08). *wabah pernikahan dini di tengah pandemi dan dampak buruknya*. Retrievedfromkatadata.co.id:https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya

Khairiyah, N. O. (2018). Peranan UNICEF Dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia. *Islamic World and Politics*, 354-356.

Mugni. (2019). Peran United Nations Childrens Fund (UNICEF) Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat). *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 1338.

Muntamah, A. L. (2016). pendahuluan. *PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN*, 1-2.

Nisa, A. (2019, oktober 16). *Perkembangan UNICEF di Indonesia yang Perlu Diketahui*. Retrieved from kompasiana: https://www.kompasiana.com/azqiara/5da698e90d82300c2f373d33/perkembangan-unicef-di-indonesia-yang-perlu-diketahui

Ontiveros, E. (2021, maret 08). *Covid-19: Pernikahan anak melonjak selama pandemi, 'Keluarga memaksaku menikah pada usia 14 tahun'*. Retrieved from BBC NEWS INDONESIA: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56316997

Oganization, W. H. (2022, February 8). *WHO*. Retrieved from Webinar: Ending child marriage in the time of COVID-19: What role for parliaments?: https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/02/08/default-calendar/webinar-ending-child-marriage-in-the-time-of-covid-19-what-role-for-parliaments

Prameswari, Z. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. *Yuridika*, 168-169.

Pranita, E. (2021, mei 20). *Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*.Retrievedfromkompas.com:https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all

Pranita, E. (2021, Mei 20). *Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Retrieved from kompas.com:

https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all

Puspitawati, H. (2012). Konsep, Teori dan Analisis Gender. *PT IPB Press*, 1.

Puturuhu, H. (2022, Januari 19). *Peran UNICEF di Masa Pandemi bagi Anak di Indonesia*. Retrievedfromkompasiana:https://www.kompasiana.com/hannaputuruhu3693/61e7cf8e80a65a46a1021702/peran-unicef-dimasa-pandemi-bagi-anak-di-indonesia

Rajasa, M. A. (2020, Maret 18). *Virus corona: Tak semua pengajar, siswa siap terapkan 'sekolah di rumah'*. Retrieved from BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51906763

RAJASA, M. A. (2020, Maret 18). *Virus corona: Tak semua pengajar, siswa siap terapkan 'sekolah di rumah'*. Retrieved from BBC NEWS INDONESIA: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51906763

Ramadhaniyah, B. N. (2016, Agustus 30). *Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Anak-anak Korban Konflik di Palestina*. Retrieved from repostisory unpas: http://repository.unpas.ac.id/9592/

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 84.

Safitri, H. N. (2022, Maret 3). *Dampak Pandemi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sebelum dan Saat Pandemi*. Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/hanny05434/6220573bbb4486556f0db7d5/dampak-pandemi-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-sebelum-dan-saat-pandemi?page=2&page_images=1

Sikirit, D. (2020, Juni 03). *Tantangan Belajar Dari Rumah di Masa Pandemi COVID-19*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja/coronavirus/cerita/belajar-dari-rumah-selama-pandemi-covid-19

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Stang, E. M. (2011). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *jurnal MKMI*, 105.

Tampubolon, E. P. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 738-739.

Umniyati, H. (2020, Agustus 09). *Perkawinan anak dan Masalah Gizi.* Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/media/9496/file/MKM%20dan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak.pdf

Umniyati, H. (2020, Agustus 09). *Perkawinan Anak dan Masalah Gizi.* Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/media/9496/file/MKM%20dan%20Pencegahan%20Perkawinan%20Anak.pdf

UNICEF. (2019, Agustus 10). *Bermitra Bersama Kami*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/kemitraan

UNICEF. (2019, Oktober 1). *Mengatakan TIDAK Terhadap Perkawinan Anak di Indonesia: Kisah Fatma*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/cerita/menolak-perkawinan-anak-di-indonesia

UNICEF. (2020, November 20). *Buku Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dan pencegahan perkawinan anak*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/buku-manajemen-kebersihan-menstruasi-mkm-dan-pencegahan-perkawinan-anak

UNICEF. (2020, Mei 11). *COVID-19: Anak-anak di Indonesia berisiko mengalami konsekuensi jangka panjang*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/covid-19-anak-anak-di-indonesia-berisiko-mengalami-konsekuensi-jangka-panjang

UNICEF. (2020, April 9). *Don't let children be the hidden victims of COVID-19 pandemic—UNICEF*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/dont-let-children-be-hidden-victims-covid-19-pandemic

UNICEF. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak.* Jakarta: PUSKAPA.

UNICEF. (2020, AGUSTUS 09). *Penelitian dan laporan*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/penelitian-dan-laporan

UNICEF. (2020, Agustus 19). *The UNICEF Executive*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/executiveboard/about

UNICEF. (2020, Agustus 19). *The UNICEF Executive Board*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/executiveboard/about

UNICEF. (2020, Agustus 15). *UNICEF Executive Board*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/executiveboard/about

UNICEF. (2020, November 16). *Virtual Conference "COVID-19 Pandemic and Children's Rights: From Crisis to Opportunity" On the occasion of World Children's Day*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/mena/press-releases/virtual-conference-covid-19-pandemic-and-childrens-rights-crisis-opportunity

UNICEF. (2021, Agustus 20). *80 juta anak di Indonesia menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang meluas*. Retrieved from UNICEF indonesia:

https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/80-juta-anak-di-indonesia-menghadapi-dampak-pandemi-covid-19-yang-meluas

UNICEF. (2021, SEPTEMBER 01). *Anak-anak di Jawa menyampaikan kekhawatiran dan aspirasi mereka kepada pemangku kebijakan*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/cerita/anak-anak-di-jawa-menyampaikan-kekhawatiran-dan-aspirasi-mereka-kepada-pemangku-kebijakan

UNICEF. (2021, Agustus 31). *Kemendikbudristek Bersama UNICEF Gelar Simposium Pembelajaran Digital yang Berkualitas Bagi Semua*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/kemendikbudristek-bersama-unicef-gelar-simposium-pembelajaran-digital-yang

UNICEF. (2021, Januari 28). *Luncurkan Program Kerja Sama 2021-2025, RI-UNICEF Bersinergi Untuk Percepatan Pemenuhan Hak Anak di Indonesia*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/luncurkan-program-kerja-sama-2021-2025-ri-unicef-bersinergi-untuk-percepatan

UNICEF. (2021, JUNI 08). *Markoding Innovation Challenge*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/markoding-innovation-challenge

Unicef. (2021, Januari 18). *Unicef Indonesia*. Retrieved from Luncurkan program kerja sama 2021-2025, RI-UNICEF bersinergi untuk percepatan pemenuhan hak anak di Indonesia: https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/luncurkan-program-kerja-sama-2021-2025-ri-unicef-bersinergi-untuk-percepatan

UNICEF. (2021, Januari 18). *Unicef Indonesia*. Retrieved from Luncurkan Program Kerja Sama 2021-2025, RI-UNICEF Bersinergi Untuk Percepatan Pemenuhan Hak Anak di Indonesia:

https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/luncurkan-program-kerja-sama-2021-2025-ri-unicef-bersinergi-untuk-percepatan

UNICEF. (2022, April 1). *Laporan Tahunan 2021*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/laporan-tahunan-2021-unicef-indonesia

Unicef. (2022, Maret 09). *Mengakhiri Perkawinan Anak Melalui Ceramah Agama*. Retrieved from Unicef: https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/cerita/mengakhiri-perkawinan-anak-melalui-ceramah-agama

UNICEF. (2022, Maret 09). *Mengakhiri Perkawinan Anak Melalui Ceramah Agama*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/cerita/mengakhiri-perkawinan-anak-melalui-ceramah-agama

Uzbeskistan. (2022, Agustus 08). *To Education: Relevance, Continiuty and Innovations During The Pandemic*. Retrieved from Uzbeskistan: http://www.usbekistan.at/en/news/international-online-forum-topic-childrens-rights-education-relevance-continuity-and

Wijaya, C. (2020, Agustus 25). *Covid-19: 'Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi', orang tua 'menyesal sekali' dan berharap 'anak kembali sekolah'*. Retrieved from BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619

Winahyu, A. I. (2021, Maret 08). *Unicef: Pernikahan Anak Bisa Melonjak Akibat Pandemi*. Retrieved from Media Indonesia: https://mediaindonesia.com/humaniora/389261/unicef-pernikahan-anak-bisa-melonjak-akibat-pandemi